

**PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DI KOTA
BANJARMASIN TENTANG KEHADIRAN WALI NIKAH YANG SUDAH
BERWAKIL DIDALAM SATU MAJELIS PERNIKAHAN**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD MUHIBBIN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2020 M/1441 H**

**PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DI KOTA
BANJARMASIN TENTANG KEHADIRAN WALI NIKAH YANG SUDAH
BERWAKIL DIDALAM SATU MAJELIS PERNIKAHAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

Oleh :

Muhammad Muhibbin

1501111077

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2020 M/1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Muhibbin
NIM : 1501111077
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin 19 Agustus 1994
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 12 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

5000
M RIBU RUPIAH

Muhammad Muhibbin

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarmasin
Tentang Kehadiran Wali Nikah Yang Sudah Berwakil Didalam
Satu Majelis Pernikahan

Ditulis oleh : Muhammad Muhibbin

N I M : 1501111077

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2019/2020

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin 19 Agustus 1994

Alamat : Jln A. Yani Km 9. Komplek Arrahmah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari
Banjarmasin.

Pembimbing I




Dra. Hj. Yusna Zaidah MH.
NIP 196708121993032006

Banjarmasin, 12 Februari 2020
Pembimbing II



Rahman Helmi, S.Ag., MSI.
NIP 197405081999031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah MHI
NIP 196703271992032005

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarmasin Tentang Kehadiran Wali Nikah Yang Sudah Berwakil Didalam Satu Majelis Pernikahan”, ditulis oleh Muhammad Muhibbin, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa





Tanggal : 25 Februari 2020

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 81,1 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP 196611261991021002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H (Ketua)	1. 
2. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag (Anggota)	2. 
3. Rahman Helmi, S.Ag, MSI (Anggota)	3. 
4. Hj. Inawati Mohammad Jarajap, MA (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Muhammad Muhibbin. 2020. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarmasin Tentang Kehadiran Wali Nikah Yang Sudah Berwakil Didalam Satu Majelis Pernikahan. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing: Dra. Hj. Yusna Zaidah MH dan Rahman Helmi, S.Ag., MSI.

Kata Kunci: *Pendapat, Kepala KUA, Kehadiran Wali Nikah.*

Pada tahun 2019 didapati kasus pernikahan yang wali nikahnya sudah mewakilkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kertak Hanyar yang bertempat di Hotel Treepark Banjarmasin. Pada saat melangsungkan ijab Kabul terdapat perselisihan antara dua orang saksi berkaitan dengan keberadaan hadirnya wali nikah dalam satu majelis akad.

Berdasarkan latar belakang masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat kepala Kantor Urusan Agama di kota Banjarmasin tentang wali nikah yang hadir dalam satu majelis nikah yang sudah berwakil kepada kepala Kantor Urusan Agama dan untuk mengetahui alasan dan dasar hukum dari pendapat kepala Kantor Urusan Agama di kota Banjarmasin tentang wali nikah yang hadir dalam satu majelis nikah yang sudah berwakil kepada kepala kantor urusan agama.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum Empiris. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum dari data yang diperoleh.

Hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, kehadiran wali nikah yang sudah berwakil kepada kepala KUA dalam majlis nikah. Empat kepala kantor urusan agama kota Banjarmasin berpendapat bahwa kehadiran wali yang sudah berwakil dalam majlis nikah tidak mempengaruhi sah atau tidak nya suatu akad nikah, hukumnya boleh. Dengan catatan hadirnya wali tidak berperan menjadi saksi nikah dalam majlis nikah tersebut. *Kedua*, Dalam hal alasan dasar hukum, tiga kepala KUA Banjarmasin Timur, Selatan, dan Tengah memberikan data dasar hukum terkait kebolehan hadirnya wali nikah. Mereka mengutip pendapat Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifâyatul Akhyâr*, pendapat Imam Nawawi dalam kitab *Nihâyatu Zain*, pendapat Imam Ibrahim al-Bijuri dalam *Hâsyiah Al-Bijuri*, pendapat Imam Zainuddin al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu'in*. Kepala KUA Banjarmasin Barat memberikan alasan pada aspek administratif dan hukum dasar secara ringkas terkait kebolehan hadirnya wali nikah dengan penyampaian dasar alasan sekilas tanpa memberikan dasar hukum dalam bentuk referensi.

MOTTO

Gantungkan impianmu
Setinggi bintang di langit

Rendahkanlah hatimu serendah
Mutiara di dasar lautan
(Muhammad Muhibbin)

PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mulah yang telah memberikanku kekuatan. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya alhamdulillah skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad saw.

Kupersembahkan karya sederhana ini

kepada orang yang sangat kucintai dan kusayangi sepenuh hati.

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tuaku yang selalu memberikan kasih sayang Tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat mereka bahagia dan bangga, karna kusadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih.

Terima Kasih Ayahanda H. M. Haderawi. Hk dan Ibunda Hj. Zuraidah. Hd

Kepada Kakak, Adik dan Istri

Terima kasih tiada tara atas segala bantuan, dukungan dan semangat yang telah diberikan selama ini.

Semua Guru dan Dosen

yang telah memberikan ilmu dan mendidikku jadi pribadi yang baik.

Seluruh Sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2015 yang telah bersama-sama menuntut ilmu, berbagi cerita, suka, duka dan bertukar pemikiran

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدوس	ditulis	<i>al-quḍūs</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

IV. Vokal pendek

ا	Fathah	Ditulis	A
---	--------	---------	---

<hr/> ـ	Kasrah	Ditulis	I
<hr/> ◌ُ	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yantıqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>kāmilah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>şallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>û</i> <i>şudûr</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna zi al-autād</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	ditulis	<i>aṣ-ṣubhu</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sāhirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iḏa asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على خير الأنام، وعلى آله
وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن
والاه. أما بعد

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarmasin Tentang Kehadiran Wali Nikah Yang Sudah Berwakil Didalam Satu Majelis Pernikahan, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I dan Ibu Ahda Fithriani, S.H.I, M.H, selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah MH dan Bapak Rahman Helmi, S.Ag, MSI selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah MH selaku Dosen Penasehat.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikasi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN	12
A. Pengertian Wali Nikah	12
B. Syarat-Syarat Wali	13
C. Klasifikasi Wali	14
D. Fungsi Wali dalam Pernikahan.....	18
E. Hikmah Wali	19
F. Konsep Wali Nikah dalam Perspektif KHI.....	21
G. Taukil Wali Nikah.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
B. Subjek dan Objek Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian	30
D. Data dan Sumber Data.....	30

E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Analisis	31
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	33
A. Penyajian Data.....	33
B. Matrik	45
C. Analisis Data	47
BAB V PENUTUP.....	53
A. Simpulan.....	53
B. Saran-saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	

